

**Perspektif Masyarakat Hukum Adat dan
Kapitalisasi Tanah Adat
di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura
Provinsi Papua**

S k r i p s i

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

MIEKE MNUBEFOR
NIM. 05142182/M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2009

INTISARI

Urgensi hak kepemilikan atas tanah semakin menemukan tempatnya, ditengah-tengah berbagai kepentingan yang semakin berkembang. Hal ini tidak sebatas dalam kerangka kepentingan ekonomis, tetapi lebih daripada itu pengakuan kepemilikan hak atas tanah secara tidak langsung merupakan pangakuan eksistensi, sebagai individu maupun sebuah bangsa. Proses pembangunan nasional menyisahkan berbagai persolan. Terutama muncul konflik atas beralihnya fungsi tanah adat, dari fungsi sosial ke fungsi ekonomi. Muncul kemudian apa yang disebut dengan kapitalisasi tanah adat. Tanah adat yang semula memiliki fungsi sosial yang berbasis kepada kepentingan masyarakat setempat, beralih ke fungsi ekonomi yang berbasis kepada kepentingan kaum pemodal. Perubahan pembangunan di Provinsi Papua berdampak pada kompleksitas kepentingan yang menimbulkan tuntutan terhadap tanah sebagai ruang kegiatan warga Negara. Kejadian belakangan ini menimbulkan pertanyaan terhadap nilai tanah, menyangkut imbalan yang diberikan, maupun status tanah yang dialihkan menjadi tanah Negara untuk kepentingan investasi, ataupun karena ada perubahan wilayah menjadi kota tanpa ada imbalan yang memadai, sehingga sering berhadapan dengan tuntutan masyarakat adat untuk menggugat kembali hak ulayat atau hak tanah adat melalui lembaga ataupun institusi adat.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui adanya suatu fenomena dalam masyarakat adat yang berujung pada kapitalisasi tanah adat yaitu pemfragmentasian/pemusatan penguasaan tanah adat untuk memperoleh keuntungan. Mengetahui pergeseran fungsi sosial tanah ke fungsi ekonomi dengan berbagai konflik kepentingan didalamnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni menjelaskan dan menginterpretasikan data, sehingga tampak jelas keadaan yang ada untuk memperoleh kesimpulan agar mudah dibaca dan dipahami. jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dokumen dan observasi/pengamatan, kemudian data yang diperoleh dari dokumen maupun dari observasi/pengamatan yang berkaitan dengan tujuan penelitian dianalisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa komersialisasi tanah adat sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kapitalisasi karena hanya dilakukan oleh beberapa orang. Adanya upaya untuk mengembalikan dan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dibuktikan dengan adanya program pembangunan yang dimulai dari kampung. Adanya usaha oleh semua pihak dalam kesepakatan bersama berusaha untuk menstrukturisasi kembali pemilikan dan penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat sehingga letak dan batas tanah adat antara satu suku dengan suku lainnya menjadi jelas. Sehingga tidak terjadi lagi pengklaiman atas tanah adat yang sama.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
INTISARI	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan masalah	5
C. Batasan masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat.....	9
2. Perspektif Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum adat Provinsi Papua.....	19
3. Kapitalisme	24
4. Kapitalisasi Tanah Adat	32
B. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Metode Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian	41
C. Penetapan Informan	43

	D. Teknik Menjaring Informasi	44
	E. Jenis Data	45
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
	G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	48
	A. Kondisi Umum Kabupaten Jayapura.....	48
	B. Kondisi Umum Kota Jayapura.....	51
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
	A. Lokasi dan Situasi Daerah Penelitian	60
	1. Pola Perkampungan	62
	2. Penyebaran Penduduk dan Faktor Penyebarannya ...	67
	3. Jumlah dan Hubungan Antar Clan Yang ada di Tobati	70
	4. Perbedaan Sosial	71
	5. Hak-Hak Tertentu dalam Masyarakat Tobati	72
	6. Kekuasaan dan Wilayah Kepemimpinan Adat.....	73
	B. Proses Terjadinya Pergeseran Fungsi Sosial	
	Ke Fungsi Ekonomi Tanah Adat Suku di Jayapura	82
	C. Konflik Kepentingan Terjadi dalam Pergeseran	
	Fungsi Tanah Adat Suku Di Jayapura.....	87
	D. Rumusan Proses Perubahan Fungsi Tanah	
	tersebut dalam meningkatkan Kesejahteraan	
	Masyarakat Papua Khususnya Kabupaten Jayapura	
	dan Kota Jayapura di Masing-masing Suku	92
BAB VI	PENUTUP	107
	A. Kesimpulan	107
	B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Proses pembangunan nasional di wilayah Republik Indonesia, ternyata menyisakan berbagai persoalan. Begitu juga yang terjadi di wilayah Provinsi Papua, gagasan pembangunan yang dijalankan menyisakan berbagai persoalan. Setidaknya, muncul konflik atas beralihnya fungsi tanah adat, dari fungsi sosial ke fungsi ekonomi.

Inilah kemudian dikenal dengan sebutan kapitalisasi tanah adat. Artinya tanah adat yang semula memiliki fungsi sosial yang berbasis kepada kepentingan masyarakat setempat, beralih ke fungsi ekonomi yang berbasis kepentingan kaum pemodal, selain sebagai fenomena budaya baru bagi masyarakat adat. Budaya baru yang dimaksudkan adalah perubahan budaya masyarakat adat yang selalu memenuhi kebutuhan hidup dari tanah (alam) ke budaya modern (memenuhi kebutuhan dengan alat tukar yang disebut uang) tanpa disertai pengetahuan dan pengembangan serta pemberian akses yang layak bagi masyarakat adat sehingga menyebabkan masyarakat adat menjadi masyarakat yang tidak memiliki keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan kehidupan modern. Perubahan budaya yang tiba-tiba ini menyebabkan masyarakat adat berubah paham dan ideologinya menjadi masyarakat modern dengan alat tukar-menukar yang disebut

'uang'. Ironisnya, semua itu terjadi atas nama pembangunan. Gagasan pembangunannya memang harus kita dukung namun proses pelaksanaannya akan melahirkan beragam persoalan apabila tidak ada upaya yang maksimal dan manusiawi dalam mengalihfungsikan tanah adat tersebut.

Beralihnya fungsi tanah adat, dari fungsi sosial ke fungsi ekonomi akibat proses pembangunan seperti telah dijelaskan terdapat 2 (dua) pokok akar permasalahan di dalamnya. *Pertama*, beralih ke fungsi ekonomi berbasis kepada kepentingan kaum pemodal. Persoalan yang kemudian muncul adalah rasa ketidakadilan (*sence of injustice*). Rasa ketidakadilan yang menjadi latar belakang beralihnya fungsi sosial tanah adat ke fungsi ekonomi, memunculkan rasa amarah masyarakat. Hal ini terjadi karena pengelolaan hak pemilikan tanah dan sumber daya alam umumnya, tidak melibatkan masyarakat setempat. Kalau ternyata masyarakat setempat dipandang kurang memiliki kualifikasi dan kompetensi, ketika harus dilibatkan tatkala terjadinya peralihan fungsi tanah adat, tidak berarti masyarakat setempat tidak bisa memberikan kontribusi bagi proses berlangsungnya alih fungsi tersebut, terlebih pasca beralihnya fungsi tanah adat. Terutama, penting diperhatikan, bagaimana mengakomodir beragam kepentingan masyarakat setempat. Ini dimaksudkan agar apa yang mereka dapatkan ketika tanah adat masih berfungsi secara sosial, dapat pula mereka peroleh ketika tanah adat berubah ke fungsi

ekonomi (ekonomi di luar kebiasaan masyarakat adat). *Kedua*, Perubahan pembangunan di Provinsi Papua berdampak pada kompleksitas kepentingan yang menimbulkan tuntutan terhadap tanah sebagai ruang kegiatan warga negara. Kejadian belakangan ini menimbulkan pertanyaan terhadap nilai atas tanah, baik menyangkut imbalan yang diberikan, maupun status tanah yang dialihkan menjadi tanah Negara atau untuk kepentingan investasi, ataupun karena ada perubahan wilayah menjadi kota tanpa ada imbalan yang memadai, sehingga sering berhadapan dengan tuntutan masyarakat adat untuk menggugat kembali hak ulayat atau hak tanah adat melalui lembaga atau institusi adat atau bahkan oleh masyarakat adat itu sendiri. Segala polemik yang telah diuraikan di atas merupakan sebagian kecil persoalan mengenai tanah di Provinsi Papua.

Tanah di Papua pada umumnya diakui sebagai tanah adat yang dimiliki oleh setiap marga atau *keret*, dan merupakan warisan turun temurun dari nenek moyangnya. Hal ini menimbulkan pengakuan hak adat di antara masyarakat yang sangat dihormati. Apabila ada suatu kegiatan di atas tanah, maka perlu mendekati tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh adat yang terpercaya sebagai informan. Hal ini merupakan salah satu cara penyelesaian konflik pengklaiman kembali tanah-tanah yang telah dibebaskan terlepas dari kapitalisasi yang telah membudaya di tanah Papua.

Jayapura sebagai ibu kota Provinsi merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi polemik pertanahan yang telah di uraikan di atas. Kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi menyebabkan Jayapura mengalami berbagai perubahan dan perkembangan dari berbagai aspek kehidupan akibat proses pembangunan dan globalisasi. Perubahan dan perkembangan yang tentunya diharapkan berdampak positif tidak terlepas dari segala dampak negatif akibat proses pembangunan dan globalisasi tersebut. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat hukum adat kaitannya dengan pembangunan dan globalisasi yang berujung pada pemusatan/pemfragmentasi pada pola sistem penguasaan tanah dan pengelolaan tanah adat pada kabupaten dan kota Jayapura. Pemusatan/pemfragmentasi inilah yang disebut penulis sebagai kapitalisasi tanah adat.

Dari berbagai konflik yang sempat terjadi di Papua, penelitian ini melihat bagaimana pentingnya sebagai bangsa Indonesia memahami hakekat dan nurani orang Papua dari perspektif budaya dan kehidupan mereka. Terutama upaya keberlanjutan masyarakat adat terhadap esensi arti tanah (wilayah).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“PERSPEKTIF MASYARAKAT HUKUM ADAT dan KAPITALISASI TANAH ADAT di KABUPATEN JAYAPURA dan KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA”**.

B. Rumusan Masalah

Keterikatan yang begitu erat antara manusia dengan tanah (tanah airnya) digambarkan Ekonom Amerika, Henry George (1839-1897) mengatakan bahwa "*How can a man be said to have country, when he has no right to a square inch of it*"? (Bagaimana mungkin seseorang dikatakan mempunyai Tanah Air, apabila dia tidak memiliki hak atas sejenkal tanah pun?). Seorang penyair Amerika yang juga Pendeta Unitarian, Ralph Waldo Emerson (1803-1882), yang menyakini bahwa, "*if a man own land, the land owns him*"- Apabila orang memiliki tanah, tanah itu memiliki dia. (Stepanus Malak, 2006: 2).

Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat dipahami munculnya konflik antar individu, suku-bangsa, bahkan negara justru diakibatkan persoalan penguasaan atas tanah. Kecenderungan yang semakin tampak adalah menggeliatnya tuntutan masyarakat adat yang mengklaim sebagai pihak yang asal-muasal menghaki tanah tempatnya hidup dan yang menghidupinya.

Lebih jauh lagi pengklaiman yang sering dilakukan masyarakat adat merupakan salah satu konsekuensi logis akibat proses pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah sehingga terciptalah alih fungsi tanah adat dari fungsi sosial (komunal) ke fungsi ekonomi. Kemudian terjadilah apa yang disebut dengan kapitalisasi tanah adat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dapat mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai langkah dalam penelitian selanjutnya, yaitu:

- B. Bagaimanakah proses terjadinya pergeseran fungsi sosial ke fungsi ekonomi tanah adat suku di Jayapura?
- C. Bagaimana konflik kepentingan terjadi dalam pergeseran fungsi tanah adat suku tersebut?
- D. Bagaimana rumusan proses perubahan fungsi tanah tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua khususnya Kabupaten dan Kota Jayapura di masing-masing suku?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses terjadinya pergeseran fungsi sosial ke fungsi ekonomi tanah adat beberapa suku di Jayapura terutama yang sering terjadi pengklaiman tanah oleh masyarakat adat
2. Konflik kepentingan akibat pergeseran fungsi tanah dari sosial ke fungsi ekonomi didasarkan pada kaum pemodal (pemerintah, investor dan masyarakat pendatang) dan masyarakat adat akibat budaya kapitalisasi.
3. Rumusan mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku perubahan fungsi sosial ke fungsi ekonomi menyakut upaya mensejahterahkan masyarakat hukum adat.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses terjadinya pergeseran fungsi dari sosial ke fungsi ekonomi pada masyarakat hukum adat pada suku di Jayapura
- b. Untuk mengetahui pengaruh kaum pemodal baik oleh pemerintah maupun investor dalam proses pergeseran fungsi sosial ke fungsi ekonomi masyarakat hukum adat dan untuk mengetahui sejauh mana kapitalisasi yang telah membudaya di dalam masyarakat adat pada suku di Jayapura.
- c. Dapat membuat suatu rumusan dasar mengenai pengaruh pergeseran dari budaya sosial (komunal) ke budaya kapitalis pada tingkat kesejahteraan masyarakat hukum adat itu sendiri

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat digunakan sebagai pengetahuan terjadinya proses pergeseran fungsi sosial ke fungsi ekonomi (kapitalis) dalam masyarakat hukum adat pada suku di Papua sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan terutama tentang perubahan fungsi penguasaan tanah.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan seberapa besar pengaruh budaya kapitalis pada masyarakat hukum adat yang dibawa oleh pihak luar yang mengatasnamakan pembangunan

baik oleh pemerintah maupun investor dan bagaimana proses budaya kapitalisasi itu tercipta dan membudaya pada suku di Jayapura sehingga menimbulkan konflik penguasaan tanah.

- c. Dapat memberikan suatu formula ataupun rumusan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan dengan mengetahui sejauh mana budaya kapitalis telah membudaya pada masyarakat hukum adat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat atas penguasaan tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan meliputi 4 (empat) suku masyarakat Hukum Adat, yaitu:

1. Masyarakat Hukum Adat Suku Tobati
2. Masyarakat Hukum Adat Suku Enggros
3. Masyarakat Hukum Adat Suku Kayu Batu/Kayu Pulau
4. Masyarakat Hukum Adat Suku Nafri

Ke-4 suku ini mewakili Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Hedam dan Muara Tami dan merupakan asal muasal lahirnya suku-suku lainnya di Jayapura atau dapat dikatakan bahwa 4 (empat) suku kekuasaan masyarakat hukum adat ini yang melahirkan adanya suku-suku lain di Jayapura. Tanah memiliki arti yang menyati dengan hidup mereka. Tanah diartikan sebagai 'Ibu' dan 'Darah' yang memberi kehidupan bagi mereka. Namun pada saat sekarang tanah adat mulai kehilangan eksistensinya. Hal ini merupakan akibat dari terlalu cepatnya perubahan dan perkembangan jaman sedangkan masyarakat hukum adat tetap statis dan cenderung menutup diri. Sehingga masyarakat hukum adat semakin termarginalkan dengan masyarakat pendatang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta modal yang besar.

Sehingga menciptakan Terjadinya proses pergeseran fungsi tanah adat yang bersifat komunal dan berfungsi sosial ke fungsi ekonomi (diluar kebiasaan ekonomi masyarakat adat) menunjukkan adanya kecenderungan komersialisasi tanah adat oleh masyarakat adat (oknum tertentu). Kecenderungan ini dibuktikan dengan adanya kegiatan pengklaiman tanah adat yang dilakukan terus menerus dan pada lokasi tanah yang sama. Bahkan pada satu lokasi terjadi pengklaiman oleh beberapa clan/marga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat namun secara bersama-sama menuntut ganti kerugian dengan maksud mendapat ganti kerugian yang besar

Pergeseran fungsi sosial ke fungsi ekonomi dapat dilihat dari bagaimana pola komunal dalam masyarakat hukum adat sudah mulai mengalami pengikisan. Semakin menipisnya aturan adat dan pemberian sanksi yang tegas oleh Harsori/Ondoafi/Kepala Suku. Hukum Positif ternyata tidak dapat secara tegas diberlakukan bahkan dapat dikatakan tidak dapat diterapkan.

Diketahui bahwa masyarakat adat mengklaim dirinya sebagai penguasa alam baik tanah, udara, air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Walaupun mereka tidak tahu kegunaan dan manfaat tetapi mereka merasa memiliki. Sedangkan dilain pihak negara (pemerintah) membutuhkan sumber daya alam ini untuk melaksanakan pembangunan dan kehidupan bangsa. Disinilah letak

konflik kepentingan. Benturan terhadap keseimbangan antara kepentingan semua pihak yang terkait.

Terbukanya peluang dalam bersaing untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak inilah yang menimbulkan konflik kepentingan. Kapitalisasi yang didasarkan atas kepemilikan modal besar dengan sendirinya memarginalkan masyarakat hukum adat. Karena merasa termarginalkan maka masyarakat adat kemudian cenderung menutup diri dan memanfaatkan tanah adat sebagai jalan keluar dari tekanan sebagai suatu komunitas yang merasa terancam di atas tanah mereka sendiri.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura merupakan instansi yang bersifat netral artinya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsinya (berdasarkan penututan Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua). Karena bersifat netral dan merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pertanahan maka Kanwil BPN Provinsi Papua bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura dan Kantor Pertanahan Kota

5. Penyebaran Masalah Pertanahan di tiap Kantor Pertanahan Kab/ Jayapura dan Kota Provinsi Papua
6. Pihak-pihak dalam Masalah Pertanahan Berdasarkan Tipologi
7. Akar Masalah Penguasaan dan Pemilikan tanah
8. Akar masalah/masalah tuntutan Ganti Rugi Tanah Ex. Tanah Ada/Ulayat..

B. Saran

1. Melakukan penataan struktur wilayah tanah adat oleh pemda secara temtatif artinya hanya berdasarkan keberadaaa/kedudukan masyarakat hukum adat tersebut berada dengan cara menjadi fasilitator untuk mengadakan kesepakatan bersama antara suku-suku dalam penetapan batas hak ulayat tanahnya. Sehingga memudahkan dalam hal pemberian ganti rugi dan pelepasan. Namun hal utama adalah dalam hal penataan asset hak atas tanah masyarakat adat untuk kemudian dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat adat.
2. Melakukan pengadministrasian/pengaturan tanah adat yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan konsolidasi pertanahan dan penguatan asset serta pengakuan hak atas hak adat/ulayat. Dengan demikian pembangunan dan pengembangan masyarakat adat akan mudah dilakukan karena dengan pengakuan dan penataan asset yang jelas maka investor baik PMA/PMDN dan perusahaan swasta lainnya akan mendapat kepastian dalam menanamkan investasi dan masyarakat adatpun dapat memperoleh akses yang lebih mudah.
3. Masuk pada hukum positifnya yaitu hukum pertanahan, khususnya di provinsi papua terutama kab/kota jayapura baiknya pengaturan pemberian/pelepasan hak dibedakan atas dua yaitu Pelepasan Sementara dan Pelepasan Selamanya. Pelepasan Sementara

dapat diberikan hak berupa Hak Guana Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Guna Usaha dan Pelepasan selamanya dapat diberikan Hak Milik.

4. Tetap adanya koordinasi, kerja sama, monitoring, dan evaluasi bersama seluruh pihak .

Kiranya saran diatas dapat membantu penyelesaian masalah pertanahan pada Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura provinsi papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2003). Pedoman Penulisan Skripsi. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. Yogyakarta.
- Agus Wenehen Parsudi Suparlan, (2005). Etnografi Masyarakat Papua
- Boedi, Harsono. (1999). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Erery, (1997), Etnografi mAsyarakat Papua
- Giddens, Anthony (1986). Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, (Suatu analisis karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber), Universitas Indonesia (UI_PRESS), Jakarta.
- Henry Bernstein, Terence J. Byress, Saturnino Borrás & Cristobal Kay (2008), Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21, Sekolah tinggi pertanian Nasional. Yogyakarta.
- Husaini Usman & Purnomo Setiyadi Akbar (1996). Metodologi Penelitian Sosial, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Irianto, Yakobus (2008), Pola Budaya Masyarakat Papua
- Klaus Deinenger, La Via Campesini & Peter Rosset (2008). Reforma Agraria: Dinamika Aktor dan Kawasan, Sekolah tinggi pertanian Nasional. Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. (1993). Masyarakat Terasing Di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Metode-metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kumpulan Tulisan Prof. Dr. Sediono M.P Tjondronegoro (2008). Negara Agraris Ingkari Agraria (pembangunan desa dan Kemiskinan di Indonesia). Yayasan Akatiga, Bandung.
- Malak, Stefanus. (2006). Kapitalisasi Tanah Adat, Yayasan Bina Profesi Mandiri, Bandung.

- Muhammad, Bushar. (1975). Asas-asas Hukum Adat, (Cetakan kedua belas), PT.Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeleong, Lexy J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif, (Cetakan Kesepuluh). PT. Remaja Posdakarya, Bandung .
- Moh., Nazir. (2005). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maria S.W., Sumardjono. (2001) Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. (sebuah Panduan Dasar), (Cetakan Ketiga). PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mansoben dalam Yulfita Raharjo, (1995) Etnografi Masyarakat Papua.
- Mience De Roembika (1997) . Panduan Sosial Budaya Papua.
- Nugroho, Aristiono, (2007). Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian. STPN, Yogyakarta
- Saifudin, Azwar. (2004). Metode Penelitian, (Edisi Pertama, Cetakan Kelima). Pustaka Pelajar, Jakarta
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan skripsi, Yogyakarta.
- Sitorus, Oloan. (2004). Perbandingan Hukum Tanah. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta
- Soetiknjo, Iman. (1985). Politik Agraria Nasional. Gajha Mada University Press. Yogyakarta.
- Suharsimi, Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Edisi Revisi Kelima, Cetakan Kesebelas). PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi. (1984). Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya, CV. Rajawali, Jakarta
- Usman, Sunyoto. (1998). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo. (1967). Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Yudistira K. Garna, (2006), Pola Kehidupan Masyarakat Papua